PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI LUAR NEGERI [1]

Oleh :
Gista Andari Dalipang [2]
Emma V. T. Senewa [3]
Natalia L. Lengkong [4]

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan memberikan dampak serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban di luar negeri. Meningkatnya praktik TPPO yang memanfaatkan modus penawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek pencegahan, penanganan, maupun kerja sama antarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perlindungan hukum bagi korban TPPO berdasarkan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional, serta menganalisis peran negara dalam memberikan perlindungan kepada korban TPPO di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban TPPO telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional, antara lain Protokol Palermo, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih belum optimal karena dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja, belum maksimalnya koordinasi antarlembaga dan antarnegara, serta adanya hambatan yurisdiksi dalam penanganan korban di luar wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional, peningkatan efektivitas fungsi perwakilan diplomatik, serta penyempurnaan mekanisme perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap korban TPPO.

Kata Kunci: Tindak pidana perdagangan orang, perlindungan hukum, peran negara, warga negara Indonesia, hubungan luar negeri.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dari berbagai bentuk ancaman, tindakan sewenang-wenang, maupun kejahatan yang dapat merugikan keselamatan manusia. Perlindungan hukum tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Perlindungan hukum oleh negara juga mencerminkan peran negara dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan hukum ini dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dan para petugas hukum untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat di suatu negara.[5]

Perlindungan WNI di luar negeri sudah menjadi tugas dan kewajiban dari Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia untuk melindungi WNI di luar negeri. Selain itu, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010981
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Prof Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] Riza Faisal dan Fauzi Anshasi Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: UMSU PRESS, 2021.

Hukum Indonesia dibawah jajaran Direktorat Jendral Protokol, Konsuler, dan Kemenlu bertanggung jawab dalam menjalankan segala urusan mengenai perlindungan WNI yang berada di luar negeri.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap WNI telah diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 yang mengatur salah satu fungsi dari perwakilan diplomatik yaitu *protecting in the receiving state the interest of the sending state and of it's national, within the limits permitted by international law*. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri terdapat di dalamnya mengenai peran tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi WNI di luar negeri.[6]

Perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia termasuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Pemberian perlindungan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan yang sudah semakin umum terjadi secara nasional maupun internasional. Bentuk kejahatan ini biasa terjadi di negara-negara berkembang dengan populasi yang besar dengan rasio perempuan dan laki-laki yang tidak merata, selain itu asal muasal bentuk kejahatan ini adalah adanya kesenjangan ekonomi dengan banyaknya permintaan tenaga kerja yang sering kali datang dari luar negeri[7].

Perdagangan orang mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh. Korban dari tindak tindak pidana ini sering kali adalah mereka yang berada dalam situasi rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Mereka bisa dijebak melalui janji-janji palsu tentang pekerjaan yang layak atau kondisi hidup yang lebih baik. Dalam kasus, korban dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain, bahkan melintasi batas negara, sehingga membuat mereka semakin sulit untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan.

Penyebaran kasus perdagangan orang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar saat ini, yakni sekitar 286,33 juta jiwa. Tingginya pertumbuhan penduduk tersebut, menjadikan Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang tinggi. Namun akibat tingginya jumlah penduduk tersebut menimbulkan masalah dalam bidang ketenagakerjaan Indonesia, yakni ketimpangan antar jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia[8].

Fenomena perdagangan orang, sudah lama berkembang di diberbagaiberbagai negara termasuk Indonesia, hal ini merupakan realitas yang nyata. Perdagangan orang ini tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara, akan tetapi berlangsung melalui lintas batas. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga ke luar negeri seperti Kamboja, Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura, Myanmar dan negara lain[9].

Dalam suatu tindak pidana umum ataupun khusus, baik dalam tindak pidana perdagangan manusia ataupun tindak pidana lainnya. Harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur yang harus di penuhi ialah:

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Sujektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamkan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)[10].

Hari Saherodji mengatakan, bahwa Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat

[6] Vensy Eli Maria Tabita, dkk, *Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar Negeri menurut Hukum Internasional*: Lex Administratum ,Vol. 12 No. 3 (2024)

[7] Okky Chahyo Nugroho, *Tanggungjawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol.18, No.4, Desember 2018, hlm 544. Diakses pada 21 April 2024

[8] Son Haji, 2003,*Aspek Hukum Perlindungan TKI Perempuan di Luar Negeri*, jurnal masalah-masalah hukum universitas di ponegoro,semarang,2003.254

[9] Nur Rochaeti, *Trafficking (perdagangan) Perempuan dan Anak di Indonesia sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Pustaka Grhatama, Semarang, 2005_ hlm. 74

[10] R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta,PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 175

diartikan sebagai berikut:

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman atau perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat di hukum oleh negara[11].

Dalam memberikan perlindungan bagi korban, hal ini tidak dari masalah keadilan dan hak manusia, di mana banyak peristiwa yang ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Perlu perhatian dari pemerintah secara serius, dan memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan dalam upaya menegakkan hukum.

Pada tahun 2000 di Italia, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhirnya membuat sebuah protokol untuk mencegah, menindak serta menghukum perdagangan orang, khususnya pada perempuan dan anak (*United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children*) yang bisa disebut dengan Protokol Palermo. Protokol ini dibuat untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama internasional guna mencegah serta menyelesaikan permasalahan *human trafficking*, dan diperkenalkan untuk membuat perlindungan dan bantuan bagi korban lebih baik lagi.[12]

Sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di tingkat internasional, Indonesia kemudian meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Dengan adanya ratifikasi tersebut, Indonesia secara resmi menyatakan komitmennya untuk turut serta dalam upaya pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban perdagangan orang sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Protokol Palermo atau secara resmi dikenal sebagai Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, merupakan protokol tambahan terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional. Protokol ini diadopsi di Palermo, Italia pada tahun 2000 dan mulai berlaku pada tahun 2003.[13]

Tujuan utama Protokol Palermo adalah mencegah dan memerangi perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melindungi hak-hak korban perdagangan orang, mempromosikan kerjasama internasional dalam memerangi perdagangan orang. Protokol Palermo memuat berbagai ketentuan untuk mencapai tujuannya, antara lain:

1. Definisi perdagangan orang: Protokol Palermo memberikan definisi yang komprehensif tentang perdagangan orang, yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman atau kekerasan, penipuan, paksaan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kerentanan, untuk tujuan eksploitasi.
2. Pencegahan: Protokol Palermo mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan orang, melindungi kelompok rentan, dan memperkuat kontrol perbatasan.
3. Penuntutan: Protokol Palermo mewajibkan negara-negara pihak untuk mengkriminalisasi perdagangan orang dan menindak para pelakunya.
4. Perlindungan korban: Protokol Palermo mewajibkan negara-negara pihak untuk melindungi hak-hak korban perdagangan orang, seperti hak untuk mendapatkan bantuan dan rehabilitasi, akses ke keadilan, dan hak untuk kembali ke negara asal.
5. Kerjasama internasional: Protokol Palermo mendorong kerjasama internasional dalam memerangi perdagangan orang, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pertukaran informasi.

Setelah dirumuskannya Protokol Palermo oleh PBB, pemerintah Indonesia kemudian membuat suatu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

[11] Hari Saherodji dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditan_2001, hlm. 28.

[12] Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawitri Resen, "*Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking*" (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, 2016), hlm. 1.

[13] ibid

Perdagangan Orang pada tanggal 19 April 2007, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban. Bahkan saat ini, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir), tanggal 1 Januari 2009.[14]

Berdasarkan undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah perbuatan merekrut, mengangkut, menyembunyikan, menampung, mengirim, memindahkan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[15]

Berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan bahwa, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.[16]

Kasus yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) asal Bekasi, **Soleh Darmawan**, yang ditemukan meninggal dunia di Kamboja pada 27 Maret 2025, merupakan salah satu contoh nyata maraknya praktik **Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)** yang menjerat warga negara Indonesia melalui modus penawaran kerja di luar negeri. Kasus ini menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja ilegal dapat berujung pada hilangnya hak-hak dasar warga negara, bahkan mengancam keselamatan jiwa korban.

Berdasarkan informasi yang beredar di berbagai media, Soleh awalnya direkrut oleh pihak tertentu dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Kepada keluarga, disampaikan bahwa ia akan bekerja sebagai **koki di Thailand,** sebuah pekerjaan yang dinilai wajar dan menjanjikan secara ekonomi. Tawaran tersebut disertai iming-iming pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan upah kerja di Indonesia, sehingga mendorong korban untuk menerima kesempatan tersebut tanpa memperoleh informasi yang memadai mengenai legalitas perusahaan maupun mekanisme penempatan kerja.

Namun, realitas yang dialami korban sangat berbeda dari janji awal. Alih-alih ditempatkan sesuai pekerjaan yang dijanjikan, Soleh justru diketahui berada di **Kamboja** dan diduga bekerja dalam lingkungan **operasional situs judi *online* ilegal**. Kondisi ini memperlihatkan adanya indikasi kuat praktik eksploitasi tenaga kerja melalui skema penempatan kerja ilegal lintas negara, yang merupakan salah satu bentuk TPPO.

Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini mencerminkan pola yang umum digunakan jaringan perdagangan orang, yakni dengan memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat melalui janji pekerjaan mudah, bergaji tinggi, dan fasilitas yang tampak menguntungkan. Para korban biasanya tidak diberikan penjelasan rinci mengenai jenis pekerjaan, lokasi penempatan yang sebenarnya, kontrak kerja, maupun perlindungan hukum yang akan mereka peroleh. Ketidakjelasan informasi ini menjadi celah bagi pelaku untuk memanipulasi dan mengendalikan korban sejak proses perekrutan.

Setelah tiba di negara tujuan, korban umumnya mengalami pembatasan komunikasi dengan keluarga, pengawasan ketat, bahkan isolasi dari dunia luar. Dalam kasus Soleh, keluarga sempat kehilangan kontak dan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi korban. Situasi ini menunjukkan adanya kontrol penuh dari pihak perekrut atau pemberi kerja terhadap korban, yang mengakibatkan korban sulit meminta bantuan atau melaporkan kondisi yang dialaminya.

Kasus meninggalnya Soleh Darmawan menjadi bukti bahwa praktik TPPO tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi dan psikologis, tetapi juga dapat berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Peristiwa ini sekaligus

[14] Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawitri Resen, "*Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking*" (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, 2016), hlm. 10

[15] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3

[16] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3

menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan **perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara di luar negeri**, baik melalui pengawasan ketat terhadap penyaluran tenaga kerja, kerja sama diplomatik antarnegara, maupun mekanisme penanganan cepat terhadap WNI yang terindikasi menjadi korban perdagangan orang. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban TPPO di luar negeri masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait yurisdiksi, koordinasi antarnegara, serta keterbatasan akses negara dalam menjangkau korban di wilayah hukum negara lain.[17]

Perdagangan dan eksploitasi pada dasarnya adalah bagian dari kegiatan ekonomi bayangan yang dinilai sangat menguntungkan, modus yang dikembangkan pelaku atau sindikat relatif bermacam-macam, sudah menjadi pola umum bahwa yang menjadi korban perdagangan serta eksploitasi akan direkrut dan dipindahkan secara sukarela maupun paksaan. Orang yang menjadi korban eksploitasi selalu berada dalam posisi lemah dan akan dibuat selalu bergantung baik secara instuisi maupun personal, ketergantungan secara personal dikondisikan dengan berbagai cara tertentu, sehingga tanpa sadar korban merasa terpenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya.[18]

Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-prktik eksploitasi seksual, perbudakan, atau bentuk-bentuk perbudakan modern.[19] Melihat hal tersebut maka diperlukan adanya perlindungan hukum yang kuat dapat melindungi hak-hak korban perdagangan orang. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1 ayat (3) telah menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara negara hukum, yang berarti bahwa peyelenggaran pemerintahan Indonesia harus berdasarkan ketentuan dan prinsip negara hukum.[20]

Berdasarkan latar belakang yang di atas, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut masalah kasus perdagangan orang dengan judul skripsi: "**Peran Negara dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Luar Negeri** ".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang secara internasional dan nasional?
2. Bagaimana peran negara dalam melindungi korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri?

C. Metode Penulisan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Secara Internasional dan Nasional

Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum internasional menjadi acuan bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam membentuk regulasi nasional. Berbagai instrumen internasional mendorong setiap negara untuk mengatur upaya pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan bagi korban melalui peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, pengaturan dalam hukum nasional merupakan wujud penerapan prinsip-prinsip perlindungan korban yang telah berkembang dalam hukum internasional.

Berikut adalah tiga instrume n utama yanga menjadi pilar sinkronisasi hukum tersebut.

1. Protokol Palermo 2000 (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*)

Protokol Palermo merupakan instrumen internasional yang menjadi landasan utama dalam penanggulangan perdagangan orang di tingkat global. Protokol ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai: "Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, untuk tujuan eksploitasi." Yang diterjemahkan bahwa: Eksploitasi yang dimaksud mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan

[17] Chandra, M. B., & Jamaludin, A. (2025). *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(12).

[18] Bagong Suyanto, *Masalah sosial Anak*, Perdana Media Grup,2010, hlm, 290-291.

[19] Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia,Sinar grafika,2010,hlm 10.

[20] Michael Barama, *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah*, Vol.22, No.5, Januari 2016, hlm 28. Diakses pada 16 April 2024.

organ tubuh. Unsur penting dari definisi ini adalah adanya tindakan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*) eksploitasi.

Indonesia mengadopsi ketentuan Protokol Palermo ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam Pasal 1 dan 2, unsur-unsur tersebut secara jelas tercermin: adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UU PTPPO merupakan refleksi langsung dari Protokol Palermo dalam konteks hukum nasional Indonesia. Harmonisasi ini memastikan bahwa Indonesia memenuhi standar internasional sekaligus memiliki dasar hukum domestik yang kuat untuk menindak pelaku TPPO.

2. CEDAW (1979) dan CRC (1989) (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women & Convention on the Rights of the Child*)

Kedua konvensi ini memberikan fokus pada kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak, yang secara empiris paling sering menjadi korban perdagangan orang. Pasal 6 CEDAW (1979) menegaskan bahwa negara wajib mengambil langkah-langkah untuk menindak segala bentuk perdagangan dan eksploitasi perempuan. Pasal 35 CRC (1989) menyatakan bahwa negara-negara pihak wajib melindungi anak-anak dari penculikan, penjualan, dan perdagangan dalam bentuk apa pun.

3. ACTIP (ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) 2015

Sebagai bagian dari kawasan ASEAN yang menjadi salah satu rute utama perdagangan manusia di Asia Tenggara, kerja sama regional memiliki peran yang sangat strategis. ACTIP (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak) menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Konvensi ini menuntut negara anggota untuk. Mengadopsi hukum nasional yang selaras dengan Protokol Palermo, Mengembangkan mekanisme kerja sama antar penegak hukum, dan Menjamin pemulihan dan repatriasi korban lintas negara.

Indonesia meratifikasi ACTIP melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017, yang menandai komitmen resmi pemerintah dalam sama lintas batas memperkuat kerja Pelaksanaannya diwujudkan melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO (RAN TPPO) 2023-2027, yang merupakan dokumen kebijakan strategis lintas kementerian. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas TPPO memberikan dasar koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi ACTIP di tingkat nasional. Dengan demikian, ACTIP berfungsi sebagai jembatan antara norma internasional dan kebijakan domestik, sekaligus memperkuat diplomasi hukum Indonesia di kawasan ASEAN.

Di Indonesia sendiri pemerintah bergerak cepat untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Terbukti dengan adanya Pasal 297 Kitab Undand-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, mengatur mengenai perdagangan orang. Dimna dalam Pasal 297 ini mengatur dan menjelaskan bahwa memasarkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dapat dihukum penjara selama 6 (enam) tahun. Dengan berkembangnya zaman dan bentuk perdagangan orang ini makin beragam maka dibuatlah undang-undang sendiri yang mengatur tentang perdagangan orang ini secara rinci, aturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur kelarasan hidup dalam masyarakat. Undang-undang yang diterbikan yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimana undang-undang ini dibuat untuk melindungi hak manusia sesuai harkat dan martabatnya. Hal ini tidak terlepas dari salah satu tugas negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

Terdapat beberapa jenis atau bentuk mengenai tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, bentuknya sering sekali terjadi pada perempuan dan anak-anak, yaitu:

1. Perdagangan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga.
2. Perdagangan dengan tujuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau *club.*
3. Perdagangan dengan tujuan sebagai pekerja seks.
4. Perdagangan dengan tujuan untuk industriat au perusahaan pornografi dengan alasan untuk dijadikan model iklan, artis atau penyanyi bahkan selebgram.
5. Perdagangan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang atau narkoba yang terlebih dahulu menjadikan korban sedan dalam ketergantungan dengan obat terlarang.
6. Buruh atau migran.
7. Perempuan yang dikontrak untuk dikawinkan paksa guna mendapatkan keturunan.
8. Perdagangan bayi.

9. Perdagangan untuk dijadikan pengemis.

Implementasi pencegahan dalam bentuk sosialisasi dilakukan terbatas dan belum menyeluruh, dalam artian belum sampai ke desa-desa tertinggal dal pelosok. Begitu pula belum melibatkan rakyat kecil di pedesaan. Dengan demikian, sasaran pencegahan perdagangan orang dari kalangan masyarakat pedesaan yang rentan menjadi korban karena ketidak pahamannya menjadi terabaikan. Untuk sosialisasi telah diatur pelaksaannya dalam bentuk program dan kegiatan, seperti perlindungan dini dan pendekatan komunitas. Program dan kegiatan tersebut baru dalam tataran perencanaan dan untuk realisasi ke lapangan, diperlukan sumber daya manusia dan anggaran yang besar, sehingga jauh lebih efektif jika menggunakan tatanan pemerintah yang sudah ada.

Dengan kata lain menggunakan saluran aparat desa dan juga kecamatan dalam rangka pemberian sosialisasi ke daerah-daerah terpencil yang menjadi sentra atau tempat transit Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sebagaimana disampaikan oleh Soerjono dalam teoriefektivitas hukum bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima), yaitu:

1. Faktor hukum sendiri Undang-Undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalan pergaulan hidup.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di luar negeri adalah rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bai korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang di luar negeri juga dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibiltas layanan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit umum milik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota serta serta rumah sakit kepolisian pusat dan rumah sakit Bhayangkara di daerah.

Hukum memiliki tujuan guna memberikan keadilan dan kepastian hukum, tentunya juga dalam memberikan keadilan hukum bagi korban tindak pidana. Perlunya dilakukan atau diberikannya perlindungan hukum bagi korban kejahatan tidak hanya merupakan isu nasional, melainkan juga termasuk isu internasional. Selama ini penderitaan yang dirasakan oleh korban tindak kejahatan hanya berlaku untuk dijadikan instrument penetapan putusan penjatuhan pidana bagi si pelaku, padahal sebenarnya penderitaan yang dialamai pelaku pidana tidak berhubungan dengan penderitaan yang dirasakan korban kejahatan, justru korban akan merasa lebih menderita dari apa yang tekah mereka alami. Dari segi psikologi korban juga akan mengalami stress dan depresi atas apa yang telah mereka alami, korban juga akan sering mengasingkan diri dari lingkungan sekitar, bahkan dapat dapat diperparah dengan korban yang menjauhkan diri dari keluarganya sendiri, dan korban juga sering kehilangan kesempatan mereka untuk turut mengalami perubahan sosial, dan moral.

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana *Trafficking* semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur "Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana *Trafficking* dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana dapat dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, yaitu sebagai berikut.

1. Ganti rugi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses perdata, sehingga tuntutan ganti rugi dipisahkan dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat perdata dapat diberikan melalui proses pidana.
3. Kompensasi yang memiliki unsur perdata sekaligus pidana diberikan melalui proses pidana. Dalam sistem ini, restitusi tetap berkarakter perdata, namun juga

mengandung unsur pidana, misalnya dalam bentuk denda kompensasi yang dibebankan kepada terpidana sebagai kewajiban pembayaran ganti rugi kepada korban.

4. Kompensasi yang bersifat perdata diberikan melalui proses pidana dengan dukungan dana atau sumber penghasilan negara. Pada mekanisme ini, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara yang menanggung pembayaran ganti rugi yang diputuskan pengadilan kepada pelaku. Hal tersebut menunjukkan adanya pengakuan bahwa negara belum sepenuhnya berhasil menjalankan kewajibannya dalam melindungi korban dan mencegah terjadinya tindak pidana.

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk dapat mendalami bentuk-bentuk atau model perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi.
b. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis.
c. Bantuan Hukum.
d. Pemberian Informasi.

Perlindungan terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan kesehatan, serta bantuan hukum. Adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban meliputi:

1. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), yang menitik beratkan pada penggantian biaya atau kerugian yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Dari sudut pandang korban, ganti rugi memiliki dua manfaat utama, yaitu untuk mengganti kerugian materiil beserta biaya yang timbul akibat tindak pidana, serta memberikan kepuasan emosional bagi korban. Sementara itu, dari sisi pelaku, kewajiban memberikan ganti rugi dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban yang nyata dan berkaitan langsung dengan kesalahan yang telah dilakukan.

2. Restitusi

Restitusi lebih menekankan pada tanggung jawab pelaku atas dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana. Tujuan utama restitusi adalah memulihkan serta mengganti seluruh kerugian yang dialami korban akibat perbuatan pelaku.

3. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang diberikan kepada korban dengan dasar pertimbangan kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

4. Kerahasian identitas korban.

Hak atas kerahasiaan identitas korban, dalam pasal 44 ayat (1) UUPTPPO. Dan hak untuk merahasiakan identitas ini juga diberikan kepada keluarga korban hingga derajat kedua, jika korban mendapat ancaman secara fisik maupun psikis dari luar yang berkaitan dengan keterangan korban (Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

5. Hak atas rehabilitasi kesehatan, sosial, pemula ngan, dan reintegrasi Rehabitas.

Salah satu langkah konkrit yang dilakukan untuk memperbaiki sesuatu yang telah menyimpang atau rusak. Tindakan rehabilitas pada korban tindak pidana perdagangan orang dilakuian agar pulihnya kondisi korban baik secara fisik maupun psikis, sehinggankorban bisa kembali menjalankan hidupnya dalam lingkungan masyarakat seperti semula. Berdasarkan pada UUTPPO Pasal 51 ayat (1), korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan rehabilitas kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika korban mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis akibat dari tindakan perdagangan orang tersebut.

Perlindungan hukum melalui rehabilitasi terhadap korban dapat diberikan dalam bentuk rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, termasuk pemulangan serta reintegrasi sosial yang menjadi kewajiban negara, terutama bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang yang menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Selain itu, dibentuk pula gugus tugas sebagai sarana koordinasi untuk mewujudkan langkah-langkah terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.[21]

Peran negara dalam penangangan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya sebatas pada upaya penegakan hukum saja. Melainkan juga

[21] Lubis, L., Saipudin, L., & Amin, I. (2020). *Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Journal Kompilasi Hukum*, *5*(1), hlm 175-190.

pada upaya pencegahan (*prevention*) dan perlindungan korban perdagangan orang, Dalam hal ini upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui:

1. Menetapkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.
2. Memperluas sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.
3. Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi sanksi atau korban tindak pidana perdagangan orang).
4. Menyusun rencana aksi nasional penghapusan perdagangan anak melalui keputusan presiden No. 88 Tahun 2002.
5. Membentuk gugus tugas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang terdiri dari berbagai unsur melalui peraturan presiden No. 69 Tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang harus diberikan dengan berbagai cara sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh korban baik itu kerugian yang bersifat psikis maupun mental. Dalam implementasi penegakan hukum juga masih jauh dari harapan, hal ini terlihat dari data kepolisian yang menunjukkan penanganan kasus perdagangan orang yang sedikit dibandingkan kasus itu sendiri. Sementara itu, penegakan hukum terhadap oknum tidak pernah terdengar adanya sanksi hukuman. Begitu pula dengan penegakan hukum sangat tidak signifikan, dimana tidak pernah ada sanksi optimal sesuai aturan termasuk bagi pelaku perdagangan orang.

Pemerintah berusaha untuk melindungi hak manusia dan kebebasan dari warga negaranya dan memberikan perlindungan dari kejahatan transnasional serta pencegahan dari tindak kejahatan. Mengacu pada poin pertimbangan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 260 tahun 2015:

1. Bahwa banyaknya permasalahan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negra kawasan timur tengah. Maka harus dilakukan penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara tersebut.
2. Bahwa penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan timur tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 36 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.

 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang penghentian pengiriman Pekerja Migran Indonesia informal ke negara timur tengah, merupakan upaya perlindungan dilakukan oleh pemerintah kepada calon Pekerja Migran Indonesia dengan negara penempatan Arab saudi atau negara timur tengah. Hal ini mengacu pada kasus kekerasan dan permasalahan terhadap Pekerja Migran Indonesia informal di negara-negara timur tengah. Pmerintah Indonesia selaku otoritas tertinggi menggunakan *top down approach* dimana permasalahan PMI informal merupakan wewenang pemerintah.[22]

B. Bagaimana Peran Negara dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, termasuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berada di luar negeri. Tanggung jawab tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia serta keamanan warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hubungan internasional, perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999

(1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.
(2) Pemberian perlindungan sebagaimna dimaksud dengan ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan

[22] Fransiscus Lature dan Amori, *Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Luar Negeri*: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 10, 2022.

internasional.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Yang dimaksud dengan "perwakilan negara asing" adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya. Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-sarana diplomatik.

Dalam hal sengketa, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang bersangkutan, pada instansi pertama, akan berhubungan dengan Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini Departemen Luar Negeri berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau nasihat hukum kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan kebiasaan internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 19 Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban:

a. Memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri.
b. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Penjelasan Pasal 19. Perlindungan dan bantuan hukum" sebagaimana disebut dalam Pasal ini termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan.

Tugas yang diemban oleh diplomat dalam melaksanakan fungsi sebagai perlindungan adalah:

1. Melindungi dan mengutamakan kepentingan nasional tanpa harus mengorbankan kepentingan negara penerima. Diplomat harus dapat melindungi kepentingan negara agar tetap sesuai dengan interpretasi dan keinginan negara pengirim, dan mencegah terjadinya aktivitas-aktivitas dari alat-alat negara penerima yang merugikan kepentingan negara pengirim diluar negara penerima.
2. Melindungi kepentingan warga negara pengirim di negara penerima, termasuk melindungi mereka yang berprofesi sebagai usahawan, pelaut, pekerja kasar atau siapa saja yang berstatus warga negara pengirim tanpa diskriminasi. Pemberiaan perlindungan tersebut berkaitan dengan hak-hak asasi warga negara di negara penerima, termasuk hak milik dan kehormatan.

Pelaksanaan perlindungan terhadap korban TPPO di luar negeri dilakukan melalui perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Perwakilan tersebut memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum, pendampingan, perlindungan sementara, serta memfasilitasi proses pemulangan korban ke Indonesia. Selain itu, perwakilan Indonesia di luar negeri juga melakukan koordinasi dengan aparat negara setempat guna memastikan hak-hak korban tetap terlindungi.

Peran negara dalam melindungi korban TPPO juga diwujudkan melalui kerja sama internasional dengan berbagai negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, pertukaran informasi, penegakan hukum, serta pemulangan korban ke negara asal. Upaya ini sejalan dengan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam menjaga kepentingan nasional serta melindungi warga negaranya di luar negeri.

Selain perlindungan hukum, negara juga memberikan perlindungan kemanusiaan kepada korban TPPO. Bentuk perlindungan tersebut antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sementara, bantuan kesehatan, rehabilitasi psikologis, bantuan sosial, dan pemulihan kondisi korban. Dalam beberapa kasus, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di luar negeri juga melakukan evakuasi dan repatriasi korban agar memperoleh perlindungan dan penanganan lebih lanjut di Indonesia.

Peran Pemerintah Indonesia dalam penanganan korban WNI kasus Perdagangan Manusia (human trafficking) di luar negeri terlepas dari pemulangan dan rehabilitasi para korban WNI, tentunya Pemerintah Indonesia memberikan sebuah perlindungan untuk membuat warga negara terkhususnya warga negara dalam negeri merasa aman seperti, menjamin keamanan dan ketertiban Warga Negara di Dalam Negeri melalui aparat keamanan seperti Kepolisian dan TNI, memberikan perlindungan hukum dan menegakkan supremasi hukum bagi setiap warga negara, menyediakan layanan public yang memadai seperti pendidikan maupun kesehatan.

Selain perlindungan dari dalam negeri, Pemerintah juga menerapkan perlindungan bagi

warga negara di luar negeri seperti, memberikan layanan consular seperti pembuatan paspor, dan dokumen lainnya melalui Kementerian Luar Negeri danPerwakilan RI di luar negeri, memberikan bantuan hukum dan advokasi bagi WNI yang menghadapi masalah hukum di negara lain melalui Tim Pengacara Negara, dan menjalin kerja sama dengan negara lain dalam upaya melindungi WNI yang bekerja atau tinggal di negara tersebut, seperti Perjanjian Keamanan Sosial dengan beberapa negara.[23]

Mekanisme perlindungan warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada dasarnya telah memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri melalui fungsi diplomatik dan konsuler, seperti pemberian bantuan hukum, pendampingan, repatriasi, serta koordinasi dengan otoritas negara penerima. Namun, efektivitas pelaksanaannya dalam menangani kasus TPPO lintas negara masih belum optimal karena terbatas pada tahap penanganan setelah korban teridentifikasi, sementara kejahatan TPPO memiliki karakter transnasional yang melibatkan jaringan lintas negara, penggunaan identitas palsu, dan modus perekrutan berbasis teknologi digital. Selain itu, lemahnya koordinasi antarnegara, keterbatasan kewenangan perwakilan diplomatik di negara tujuan, serta belum terintegrasinya mekanisme kerja sama internasional secara efektif menyebabkan perlindungan terhadap korban belum mampu menjamin penanganan yang cepat, menyeluruh, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan terhadap korban TPPO di luar negeri masih menghadapi berbagai hambatan. Kendala tersebut antara lain perbedaan sistem hukum antarnegara, keterbatasan kewenangan negara dalam yurisdiksi asing, minimnya dokumen identitas korban, serta adanya korban yang terlibat dalam tindak pidana akibat eksploitasi yang dialaminya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional, peningkatan fungsi perwakilan diplomatik, dan pengawasan yang lebih optimal terhadap penempatan pekerja migran Indonesia guna meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban TPPO di luar negeri.[24]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri telah memiliki dasar hukum yang komprehensif melalui instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Namun, efektivitas implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya penegakan hukum, koordinasi antarnegara yang belum maksimal, serta terbatasnya upaya pencegahan dan perlindungan bagi korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara nyata. Oleh karena itu, negara harus memperkuat komitmennya tidak hanya dalam membentuk regulasi, tetapi juga memastikan penegakan hukum yang tegas, perlindungan yang menyeluruh, serta kerja sama lintas negara yang efektif agar hak, keamanan, dan pemulihan korban TPPO di luar negeri dapat terlindungi secara optimal sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.
2. Peran negara dalam melindungi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 merupakan kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga negara melalui perwakilan diplomatik dan konsuler, baik dalam bentuk bantuan hukum, pendampingan, evakuasi, repatriasi, maupun kerja sama internasional. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal akibat perbedaan sistem hukum antarnegara, keterbatasan yurisdiksi, dan berbagai hambatan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan diplomasi perlindungan, optimalisasi peran perwakilan RI, serta peningkatan kerja sama internasional agar perlindungan terhadap korban TPPO di luar negeri dapat terlaksana secara efektif, komprehensif, dan berorientas.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

[23] Yesaya I. H. Wenas, dkk. *Peran Pemerintah Indonesia dalam Penanggangan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang di Myanmar Tahun 2019-2023*: Jurnal Niara, vol. 17, No.2, 2024.

[24] Jermy Runtuwene, (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Jurnal Lex Et Societatis Vol. VIII. 4.*

korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri melalui penegakan hukum yang tegas, penguatan koordinasi antarnegara, serta peningkatan kerja sama internasional. Selain itu, pengawasan terhadap proses penempatan warga negara Indonesia ke luar negeri harus diperketat dan disertai upaya pencegahan yang berkelanjutan, sehingga perlindungan, pemenuhan hak, dan pemulihan korban dapat terlaksana secara efektif sebagai wujud nyata tanggung jawab negara.

2. Pemerintah perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 melalui perwakilan diplomatik dan konsuler dalam memberikan perlindungan yang cepat, efektif, dan berorientasi pada pemulihan korban TPPO di luar negeri. Selain itu, perlu ditingkatkan kerja sama bilateral maupun multilateral, penyelarasan mekanisme perlindungan lintas negara, serta koordinasi antarnegara guna mengatasi kendala yurisdiksi, perbedaan sistem hukum, dan hambatan administratif, sehingga negara dapat melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya secara maksimal dalam melindungi setiap warga negara yang menjadi korban TPPO.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahran H., dkk. *Human Trafficking dari Sudut Pandang Hukum, Sejarah, Politik, Agama, dan Film*, Yogyakarta, Zahir Publishing, 2025.

Christine Jojarth, *Crime, War, and Global Trafficking: Designing IntetionalCoperation,Cambridge*:Cambridg e Universty Press, 2009.

Harahap Zahirin, *Hukum Acara Pengadilan tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Nurjamal Ecep, *Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana*. Tasikma laya: Edu Publisher, 2023.

R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta,PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Rasjidi Lili dan Arif B. Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya Bandung, 1994.

Riza Faisal dan Fauzi Anshasi Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: UMSU PRESS, 2021.

Sefriani, *Hukum Internasional*. Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Undang-Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Jurnal

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., "Kewarganegaraan Dalam Hukum Internasional : Implikasi Dari Perjanjian Ekstradisi Dan Imunitas Diplomatif," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. :108–17, https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1736. 2024.

Anthes Jr, ME. " *Chester James Taylor 2005 Grand Prize Winner: Regarding Women & Children: Using Internasional Trade Relations to Stem the Growing Tide of the Sexula Exploitation of Women and Children*", Internasional Trade Law Journal, Vol 14, Tahun 2005.

Azhara, K. D. *Diplomasi Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Terpidana Mati di Arab Saudi: Studi Kasus Sumartini*. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2023.

Bagong Suyanto, *Masalah sosial Anak*, Perdana Media Grup, 2010.

Chairul Bairah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, 2005.

Chandra, M. B., & Jamaludin, A. *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pi dana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2025.

Dwi Nuryani, Cinde Salsabiil, and Happy Herlambang, "*The Existence of Diplomatic Immunity Rights Against Breachings of a Diplomat'S Law in the View of International Law and the Jurisdiction of the Receiving Country*," *Jurnal Ilmiah Living Law.*

https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4594. E-ISSN 14, no. 2, 2022

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia,*Sinar grafika, 2010.

Hari Saherodji dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditan, 2001.

Kusuma, K. M., Assa, N. J., Mutasya, N., & Wulandari, J. *Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) WNI di Kamboja:Kronologi dan Penanganan Hukum*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2025

Lubis, L., Saipudin, L., & Amin, I. *Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Journal Kompilasi Hukum*, *5*(1), 2020.

Lature, F dan Amori, *Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Luar Negeri*: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 10, 2022.

Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawitri Resen, "*Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking*" (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, 2016).

Marlina, Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,* PT Refika Aditama, Bandung. 2015

Munte, H. *TKI Ilegal ke Kamboja: Sansksi Hukum,Modus Penipuan,dan tantantangan Perlindungan negara*. *Jurnal Locus Delicti*, 2024.

Nelson, K. E. "*Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches*", *Houston Journal of Internasional Law*, Vol. 24, 2002.

Nugroho, O. C. *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan* Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018.

Nur Rochaeti, *Trafficking (perdagangan) Perempuan dan Anak di Indonesia sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Pustaka Grhatama, Semarang, 2005.

Nasyiha Al Syaqina A. S, dkk. *Keamanan Manusia Dalam Program Magang Internasional:Studi Kasus Fereinjob Jerman pada Oktober-Desember 2023*, vol. 50, 2025.

Oksidelfa Yanto, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 5, 2014.

Runtuwene J. *Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hub ungan Luar Negeri. Jurnal Lex Et Societatis Vol. VIII. 4,* 2020.

Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Masalah-masalah Hukum*, No. 1-6 Tahun X/10, 1993.

Son Haji, 2003,*Aspek Hukum Perlindungan TKI Perempuan di Luar Negeri*, jurnal masalah-masalah hukum universitas di ponegoro,semarang, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi kelima),* Liberty, Yogyakarta, 2005.

Sumarningsih, S., Julianti, D., Adawiyah, R., Azizta, M., Safutra, R., & Kustiawan, K. *Tantangan BP3MI Provinsi Kepulauan Riau Dalam Menangani Pemulangan Pekerja Migran Indonesia*. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2025.

Vensy Eli Maria Tabita, dkk, *Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar Negeri menurut Hukum Internasional: Lex Administratum* ,Vol. 12 No. 3, 2024.

Wenas I. H.Yesaya, dkk. *Peran Pemerintah Indonesia dalam Penanggangan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang di Myanmar Tahun 2019-2023*: Jurnal Niara, vol. 17, No.2, 2024.

Wiguna, G. Y., Mangku, D. G. S., Sanjaya, D. B., & Landrawan, I. W. *Perlindungan*

Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) Di Afghanistan Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Dan Konvensi Wina 1963 (Studi Kasus Ambil Alih Afghanistan Oleh Kelompok Taliban). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2022.

Internet

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/ (diakses pada tanggal 14 Desember 2016)

Https://sbmi.or.id/berita/istri-diduga-jadi-korban-tppo-di-malaysia-suami-di-pasuruan-alami-intimidasi-dan-diminta-tebusan-rp30-juta. Diakses pada tanggal 5 Mei 2026

Https://sbmi.or.id/berita/10048. Diakses pada tanggal 5 Mei 2026

Kbbi.web.id/lindung diakses pada 12 Februari 2015 pukul 09.10 WIB

Mengenal Lebih Dekat Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diakses pada tanggal 22 November 2025

Michael Barama, *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah*, Vol.22, No.5, Januari 2016, hlm 28. Diakses pada 16 April 2024.

Tri Hariyanti,*Perlindungan Hukum*, http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-trihariyant-581-2-bab ii.pdf diakses pada tanggal 12 Februari 2015 pukul 10.21 WIB